

**IMPLEMENTASI PEMBINAAN ANAK PIDANA BERDASARKAN
PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG
PEMASYARAKATAN**

(Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati)

SKRIPSI

***Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum***

Oleh:

SYOFIAN ADI

07 140 105

PROGRAM KEKHUSUSAN: SISTEM PERADILAN PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

**IMPLEMENTASI PEMBINAAN ANAK PIDANA BERDASARKAN PASAL 20
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN
(Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati)**

*(Syofian Adi, 07140105, Skripsi S-1, Fakultas Hukum Reguler Universitas Andalas, 2011, 68
halaman)*

Pembimbing: Hj. Aria Zurnetti S.H.,M.H dan Nani Mulyati S.H., MCL

ABSTRAK

Anak adalah bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Untuk itu diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan diri dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, pemasyarakatan merupakan salah satu bagian akhir dari sistem peradilan pidana terpadu (*Integreted Criminal Justice System*) yang juga meliputi lembaga pemasyarakatan anak, dimana sasaran akhir dari kehadiran lembaga pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan anak adalah pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan tujuan pemulihan kesatuan tertib hukum. Adapun permasalahannya adalah bagaimanakah implementasi bentuk-bentuk pembinaan terhadap anak pidana berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati, apa saja kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati dalam pelaksanaan pembinaan anak pidana, bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati dalam pelaksanaan pembinaan anak pidana. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta teknik pengumpulan data berupa studi lapangan yakni wawancara dan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pola atau bentuk pembinaan tersebut dilaksanakan tanpa perbedaan atau penggolongan seperti yang terdapat dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dimana pembinaan terhadap anak pidana yang dilakukan adalah pembinaan berdasarkan pembinaan umum yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang diharapkan mampu mengubah tingkah laku dan menimbulkan kesadaran bagi anak yang melakukan tindak pidana. Dan kendala dalam permasalahan ini adalah kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya kuantitas petugas dan kemampuan petugas lembaga pemasyarakatan, kurangnya perhatian instansi terkait dalam pembinaan, dan minimnya anggaran dana pembinaan serta upaya dalam penanggulangan permasalahan adalah peningkatan sarana dan prasarana, meningkatkan kuantitas dan kualitas kemampuan petugas lembaga pemasyarakatan, adanya dukungan dan bantuan dari instansi terkait, penambahan relokasi anggaran dana. Ini diharapkan dapat mencapai pembinaan pemasyarakatan yang berdaya guna, berdasarkan pada ruang lingkup pembinaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan diri dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Dalam proses pertumbuhan dan pencarian jati diri anak sering kita jumpai adanya bentuk penyimpangan sikap perilaku dikalangan anak yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya pengaruh dari nilai-nilai dalam masyarakat, pola pikir mereka yang masih labil, dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Namun dalam kenyataannya, perhatian terhadap anak seringkali terabaikan oleh orang tua, masyarakat maupun pemerintah. Masalah anak dianggap sepele bahkan dipandang sebelah mata karena subjek yang dihadapi hanyalah seorang anak kecil. Padahal sebenarnya, perhatian terhadap anak sejak dini sangat mempengaruhi masa depannya di kemudian hari.

Menurut Prof. Dr. Emeliana Krisnawati, SH. ,M.Si menyimpulkan secara singkat “bahwa pembinaan anak dalam arti luas meliputi pemberian perlindungan, kesempatan, bimbingan, bantuan agar janin Indonesia berkembang menjadi orang dewasa Indonesia yang

mau dan mampu berkarya yang tinggi mutu dan volumenya besar demi tercapainya tujuan bangsa Indonesia.”¹

Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Perbuatan seperti inilah yang disebut sebagai kejahatan anak, dinyatakan dengan istilah *Juvenile delinquency*. Menurut Kartini Kartono, yang dikatakan *Juvenile delinquency* adalah perilaku jahat atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.²

Perilaku buruk anak ini bisa jadi merupakan cerminan kelalaian dan ketidakmampuan orang tua dalam mendidik anak, serta salah satu dampak negatif yang timbul dari perkembangan masyarakat yaitu semakin maraknya tindak pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Apabila diamati pelaku tindak pidana bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, bahkan anak-anak juga ada yang menjadi pelaku tindak pidana. Hal ini dikemukakan sehubungan dengan maraknya tindak pidana yang selalu menduduki peringkat teratas dari waktu ke waktu. Seperti halnya pada Pengadilan Negeri Kelas I B Bukittinggi terdapat banyaknya kasus tindak pidana, dimana anak yang menjadi pelaku tindak pidana pada tahun 2009-2010.³ Berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana yang telah mendapatkan putusan pengadilan maka anak tersebut ditempatkan kedalam lembaga pemasyarakatan anak untuk dilakukan pembinaan.

¹ Emeliana Krisnawati, 2005. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. CV. Utomo: Bandung, hlm. 12.

² Kartini Kartono, 1998. *Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja*. PT. Raja Grafindo Grafika: Jakarta, hlm. 6.

³ Observasi Penulis Di Pengadilan Negeri Kelas I B Bukittinggi, Pada Tanggal 09 Desember 2010.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, pemasyarakatan merupakan salah satu bagian akhir dari sistem peradilan pidana terpadu (*Integreted Criminal Justice System*) yang juga meliputi lembaga pemasyarakatan anak, dimana sasaran akhir dari kehadiran lembaga pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan anak adalah pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan tujuan pemulihan kesatuan tertib hukum. Pembinaan anak pelaku tindak pidana adalah suatu bentuk pelayanan pemerintah melalui sistem pembinaan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Khusus mengenai pembinaan anak didik pemasyarakatan yang tergolong Anak Pidana telah diatur didalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, bahwa dalam rangka pembinaan anak pelaku tindak pidana dilakukan atas dasar penggolongan usia, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya yang sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Namun dalam kenyataannya, untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan masih sangat problematis, dimana persoalan riil yang dihadapi adalah pertentangan penerapan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam konvensi hak anak, diantaranya adalah prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan utama (*best interests of the child*),⁴ dimana bisa dibuktikan dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan anak, kesan jorok dan lingkungan pembinaan

⁴ Ima Susilowati, 1999. *Konvensi Hak Anak*. Sahabat Remaja: Yogyakarta, hlm. 5.

yang kurang mencerminkan “*child enjoy full right*” masih sangat menonjol serta pembinaan yang hanya menekankan pada jenis kelamin, lama pidana dan jenis kejahatannya saja.⁵

Maka untuk itu diperlukan dukungan baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai termasuk peran orang tua sendiri serta peranan anak juga diperlukan karena apabila anak tidak berperan aktif maka pembinaan anak tidak dapat berhasil dengan baik dan lancar.

Berdasarkan uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk melakukan suatu penelitian mengenai bagaimana penerapan metode pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan judul: **“IMPLEMENTASI PEMBINAAN ANAK PIDANA BERDASARKAN PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN”**

B. Perumusan Masalah

Pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi pada masalah-masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi bentuk-bentuk pembinaan terhadap anak pidana berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati dalam pelaksanaan pembinaan anak pidana?
3. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati dalam pelaksanaan pembinaan anak pidana?

C. Tujuan Penelitian

⁵ Observasi Penulis Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Tanjung Pati, Pada Tanggal 09 Desember 2010.

Adapun tujuan dari pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi bentuk-bentuk pembinaan terhadap anak pidana berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati dalam pelaksanaan pembinaan anak pidana
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati dalam pelaksanaan pembinaan anak pidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana dalam hal penanganan dan pembinaan anak pidana yang telah melalui penyelesaian sidang pengadilan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini akan memberikan manfaat diantaranya:

a. Bagi Anak

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi anak dengan tujuan agar anak menjadi jera dan tidak melakukan tindak pidana lagi dengan tidak mengganggu psikologi anak.

b. Bagi Pemerintah dan Para Penegak Hukum

Diharapkan dapat memberikan masukan-masukan serta manfaat dalam pembinaan berdasarkan usia terhadap anak pidana agar anak dapat kembali berperan aktif dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini akan dapat memberikan suatu pengetahuan tentang psikologi anak pidana sehingga masyarakat mampu menerima kembali keberadaan anak di lingkungan masyarakat.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam bahasa Belanda istilah dari tindak pidana disebut juga dengan “*Strafbaarfeit*”. Menurut pandangan pakar hukum terhadap pengertian tindak pidana adalah:

a. Vos, mengatakan: *Strafbaarfeit* merupakan kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peratur perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya diancam dengan undang-undang.⁶

b. Barda Nawawi Arief, mengatakan:

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁷

Berkaitan dengan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana, ada berbagai teori motivasi telah berkembang sehingga menempatkan motivasi sebagai determinan penting bagi keberhasilan suatu pembinaan yang dilaksanakan oleh baik

⁶ Bambang Poernomo, 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm. 19.

⁷ Barda Nawawi Arief, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 81.

seseorang maupun kelompok/organisasi manapun juga. Bahwa cara untuk mempelajari motivasi didasarkan atas tiga pendekatan yaitu:

a. Teori Kepuasan (*Content Theories*)

Yakni memusatkan perhatian ke dalam diri seorang dengan penekanan pada faktor-faktor kebutuhan yang akan memotivasi orang tersebut.

b. Teori Proses (*Process Theories*)

Yakni menguraikan dan menganalisis bagaimana perilaku diarahkan, digerakkan, didukung dan atau dihentikan.

c. Teori Penguatan (*Reinforcement Theories*)

Yakni menekankan pada aspek perilaku dari sudut penyulut mekanis dalam mempelajari kebiasaan dengan dorongan eksternal dan internal.⁸

Bila dikaitkan pemberian motivasi dengan peranan orang tua, maka motivasi harus diberikan orang tua terhadap anaknya yang sedang mengikuti proses pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah memberikan dorongan agar anak mampu memotivasi diri sendiri untuk mengembangkan kepribadian dan kemandirian sehingga tujuan pembinaan dapat terwujud. Dimana tujuan pembinaan adalah agar anak didik menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana.

Pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas pembinaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:

a. Asas Pengayoman

Bahwa perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga

⁸ www.google.com. *Teori Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan*. Diakses pada tanggal 29 Desember 2010.

binaan pemasyarakatan. Dan juga memberikan bekal kehidupan kepada warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

b. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Bahwa warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tanpa membedakan orangnya.

c. Asas Pendidikan

Bahwa didalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing.

d. Asas Pembinaan

Bahwa warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian.

e. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Bahwa warga binaan pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya.

f. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-satunya Penderitaan

Bahwa warga binaan permasyarakatan harus berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan/penetapan hakim. Maksud dari penempatan itu adalah untuk memberi kesempatan kepada negara guna memperbaikinya, melalui pendidikan dan pembinaan. Selama dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain sebagaimana layaknya manusia, atau dengan kata lain hak-hak perdatanya tetap dilindungi, seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan,

minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga, atau rekreasi. Warga binaan tidak boleh diperlakukan di luar ketentuan undang-undang, seperti dianiaya, disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-satunya dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan.

g. Asas Berhubungan dengan Keluarga atau Orang-orang Tertentu

Bahwa warga binaan pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk itu anak pidana harus tetap dapat berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

2. Kerangka Konseptual

Guna lebih jelas dan terarahnya penulisan karya ilmiah ini, maka penulis memberikan suatu gambaran kerangka konseptual untuk merumuskan makna diantaranya:

a. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang di artikan dengan implementasi adalah suatu pelaksanaan dan atau penerapan.

Dalam kamus Webster, pengertian Implementasi dirumuskan secara singkat, yaitu menyajikan alat bantu untuk melaksanakan, menimbulkan dampak/berakibat sesuatu. Implementasi atau pelaksanaan adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan tersebut.⁹

⁹ www.google.com, *Pengertian Implementasi*, diakses pada tanggal 24 Desember 2010.

b. Pembinaan Anak

Pembinaan Anak adalah serangkaian usaha yang disengaja dan terarah agar anak Indonesia sejak lahir dapat berkembang menjadi orang dewasa yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan nasional.

Sebagaimana dijelaskan oleh Emeliana Krisnawati mengenai pembinaan, yaitu:

”Pembinaan anak dalam arti luas meliputi pemberian perlindungan, kesempatan, bimbingan, bantuan agar janin Indonesia berkembang menjadi orang dewasa Indonesia yang mau dan mampu berkarya yang tinggi mutu dan volumenya besar demi tercapainya tujuan bangsa Indonesia”.¹⁰

c. Pengertian Anak dan Anak Pidana

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa ”Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan pengertian Anak Pidana menurut Pasal 1 butir 8 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan menjelaskan bahwa ”Anak Pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun”.

d. Undang-Undang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang di artikan dengan Undang-undang adalah ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif dan sebagainya), disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif dan sebagainya), ditandatangani oleh kepala negara (presiden, raja), dan mempunyai kekuatan yang mengikat; aturan-aturan yang dibuat oleh orang atau badan yang berkuasa.

¹⁰ Emeliana Krisnawati, *Loc. Cit.*

e. Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa yang dimaksud dengan "Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan".

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penulis dalam karya tulis ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis data primer yakni data yang diperoleh dari lapangan, disamping itu juga penulis mempelajari dan menelaah asas hukum, kaidah hukum dan peraturan hukum yang konkrit dengan mendasarkan pada bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimanakah kaitan hukum positif dengan masalah yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan dan menguraikan objek penelitian atau masalah yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan responden yaitu petugas lembaga pemasyarakatan anak Tanjung Pati terkait dengan penanggulangan dan pembinaan anak tindak pidana.
- b. Data Sekunder yaitu data yang bersifat dan merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi diantaranya:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
 - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;
 - e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;
 - f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.
 - g. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi hak Anak;
 - h. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02-Pk. 04. 10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah serta hasil karya dari kalangan praktisi hukum serta tulisan-tulisan para pakar.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan guna mengumpulkan data-data yang

berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan studi dokumen. Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang diteliti yakni dalam hal ini adalah tindakan menyangkut pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yakni penelitian yang dilakukan di lapangan tempat dilakukannya penelitian, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Pati, diantaranya: Wawancara yang berarti dialog atau tanya jawab langsung antara penulis dengan beberapa orang responden yakni petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Pati dan beberapa anak pidana. Wawancara ini dilakukan dengan teknik wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan tetapi dalam pelaksanaan wawancara boleh menambah atau mengembangkan pertanyaan tetapi tetap fokus pada masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh setelah penelitian diolah dengan proses *editing* dengan arti memilah data yang relevan dan yang dibutuhkan. Kegiatan *editing* ini dilakukan untuk meneliti kembali dan memerlukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang dilakukan sehingga akan tersusun dan diperoleh suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan adalah kualitatif yaitu uraian terhadap data dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli kemudian dipaparkan dengan kalimat.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan hal-hal mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian yang akan dilakukan, manfaat penelitian yang akan diperoleh, landasan teori dan konseptual, metode apa yang akan digunakan dalam penelitian ini, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori-teori, pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti antara lain mengenai Pengertian Anak, Prinsip Perlindungan Anak, Hak-hak Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan, Hak-hak Anak Pidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, serta Pengertian, Arti, Fungsi dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Anak serta Asas, Metode dan Proses Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan dan serta Prinsip Pembinaan Pemasyarakatan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian dan analisisnya berdasarkan bahan hukum dan data yang diperoleh yaitu bagaimana tujuan dan manfaat pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, apakah bentuk-bentuk pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan bagaimana pelaksanaannya serta apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan pembinaan anak pelaku tindak pidana dan bagaimana penanggulangannya.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian dan analisisnya berdasarkan bahan hukum dan data yang diperoleh yaitu bagaimana implementasi bentuk pembinaan terhadap anak

pidana berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, serta apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan pembinaan anak pidana dan bagaimana penanggulangannya serta mengajukan beberapa saran-saran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati dan analisa yang telah penulis lakukan terhadap Implementasi bentuk pembinaan anak pidana berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam prakteknya, bentuk pembinaan terhadap anak pidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Tanjung Pati adalah pembinaan secara umum yakni pembinaan yang dilakukan sama untuk setiap anak pidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan tanpa adanya penggolongan tertentu seperti yang diatur dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yakni penggolongan yang berdasarkan usia, jenis kelamin, lamanya masa pidana, jenis kejahatan yang dilakukan serta kriteria lain yang sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan fasilitas dan petugas serta sumber daya manusia yang tidak memadai. Adapun pembinaan terhadap anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati dilakukan dalam 2 bentuk pembinaan yaitu pembinaan kepribadian yang meliputi pembinaan agama, pendidikan, olahraga, kesadaran hukum/disiplin, pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat serta rehabilitasi sosial. Yang mana diharapkan mampu untuk memberikan kesadaran dan motivasi kepada anak untuk dapat menyadari kesalahan yang dilakukannya serta meningkatkan kepribadiannya. Sedangkan pembinaan kedua adalah pembinaan kemandirian yang meliputi pembinaan minat dan bakat yang diharapkan mampu untuk mengasah potensi-potensi yang dimiliki oleh anak agar potensi yang dimilikinya tidak terhambat dan dimaksudkan juga untuk mampu berkarya baik didalam Lembaga Pemasyarakatan maupun setelah selesai menjalani masa pidana

2. Kendala-kendala yang menjadi faktor penghambat dalam pembinaan anak pidana yang didasarkan pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati adalah karena terbatasnya sarana dan prasarana, kurangnya kuantitas petugas dan kemampuan petugas lembaga pemasyarakatan, kurangnya perhatian dari instansi terkait dalam menunjang program pembinaan serta minimnya anggaran dana pembinaan.
3. Untuk menanggulangi kendala-kendala yang timbul dalam melaksanakan program pembinaan maka dibutuhkan peningkatan sarana dan prasarana, menambah kuantitas dan meningkatkan kualitas kemampuan petugas lembaga pemasyarakatan, adanya dukungan dan bantuan dari instansi terkait, dan menambah relokasi anggaran dana serta partisipasi dari masyarakat.

B. Saran

Saran dari penulis yakni sebagai berikut:

1. Dalam memberikan pembinaan terhadap anak-anak yang menjalani pidana hilang kemerdekaan ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan khusus agar lebih jelas dan terperinci. Misalnya, untuk anak-anak yang dilatarbelakangi oleh perbedaan usia, jenis kelamin, lama pidana, jenis pidana dan kriteria lain yang sesuai dengan kebutuhan dapat dirancang sebuah konsep pembinaan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan mereka sebagai seorang anak. Jadi mereka mempunyai pola pembinaan yang berbeda untuk setiap perbedaan yang melatarbelakanginya.
2. Secara internal agar Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia meningkatkan kuantitas dan kualitas petugas, meningkatkan sarana dan prasarana serta menambah alokasi anggaran pembinaan terhadap anak pidana.

3. Secara eksternal diharapkan dapat mengadakan kerjasama yang lebih efektif dengan lembaga terkait dalam permasalahan anak, seperti penambahan bantuan psikolog, pendidik, dari instansi yang berada Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat serta perorangan yang mempunyai minat dan dedikasi tinggi dalam masalah permasalahan anak sehingga mencapai tujuan yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Loka Karya Evaluasi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak*. Bina Cipta: Bandung, 1976.

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung, 2005.

Ima Susilowati, *Konvensi Hak Anak*, Sahabat Remaja, Yogyakarta. 1999.

Kartini Kartono, *Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja*, PT.Raja Grafindo Grafika, Jakarta, 1998.

Yasmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*. Widya Padjadjaran: Bandung, 2009.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3614.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02-Pk.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

C. Lain-lain

[Www.google.com](http://www.google.com). *Pengertian Implementasi*. Diakses pada tanggal 24 Desember 2010.

[Www.google.com](http://www.google.com). *Teori Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan*. Diakses pada tanggal 29 Desember 2010.